



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 346 /V.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN, KOORDINATOR, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditetapkan Pemegang Kekuasaan, Koordinator, Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemegang Kekuasaan, Koordinator, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pemegang kekuasaan, koordinator, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pemegang Kekuasaan dan Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan. Sedangkan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pemegang Kekuasaan, Koordinator, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/2/V.03/HK/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Koordinator dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 5 *mei* 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO

- Tembusan, Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ASISTEN BID. <i>Adm...</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ASISTEN BID .....	<input type="checkbox"/>
4	ASISTEN BID .....	<input type="checkbox"/>
5	ASISTEN BID .....	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>
7	<i>Ca - B, D, G, H</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>
9	KABAG HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMEGANG KEKUASAAN,  
 KOORDINATOR, KUASA BUD DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2022

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3	4
1	BUPATI LAMPUNG SELATAN	Pemegang Kekuasaan	Rp 40.000.000
2	SEKRETARIS DAERAH KAB. LAM-SEL	Koordinator	Rp 27.500.000
3	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KAB. LAM-SEL	Kuasa BUD	Rp 16.500.000
4	KEPALA BIDANG PERPENDAHARAAN BPKAD KAB. LAM-SEL	Kuasa BUD	Rp 16.500.000
5	KEPALA SUB BIDANG PENGELUARAN KAS DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN BPKAD KAB. LAM-SEL	Kuasa BUD	Rp 14.000.000
6	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH DAN VERIFIKASI BPKAD KAB. LAM-SEL	Kuasa BUD	Rp 14.000.000
7	SEKRETARIS BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Esselon III/a	Rp 21.000.000
8	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Esselon III/b	Rp 16.500.000
9	KEPALA BIDANG ASET BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Esselon III/b	Rp 16.500.000
10	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
11	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
12	KASUBBAG KEUANGAN BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
13	KASUBBID PENYUSUNAN APBD BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
14	KASUBBID KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
15	KASUBBID PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAJI BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
16	KASUBBID MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN SKPD BPKAD LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
17	KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
18	KASUBBID PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN ASET DAERAH BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
19	KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
20	PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PADA BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
21	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
22	PEJABAT FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG AHLI MUDA PADA BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000
23	STAF BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Gol. IV	Rp 8.500.000
24	STAF BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Gol. III	Rp 7.500.000
25	STAF BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Gol. II	Rp 6.500.000

NO	PARAF KOORDINASI
1	SETDAKAB
2	ASISTEN BID ... <i>Adh</i> ...
3	ASISTEN BID .....
4	ASISTEN BID .....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / /V.03/HK/2022  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR DAN PELAKSANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. BUPATI (Pemegang  Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah)

1. Bupati Lampung Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g. menetapkan KPA;
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. SEKRETARIS DAERAH (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;

2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas koordinasi dibidang :
  - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.

### III. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD), bertugas :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

### IV. PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### 1. Sekretariat BPKAD mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah antar bidang;
- b. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD;

#### 2. Bidang Aset Daerah BPKAD mempunyai tugas :

- a. melakukan pencatatan dan pembuatan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. menyajikan informasi Barang Milik Daerah (BMD);
- c. melakukan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- d. menyimpan dan menatausahakan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD);
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
- f. melakukan koordinasi antar bidang.

3. Bidang Anggaran BPKAD mempunyai tugas :

- a. menghimpun RKA-OPD berupa *hardcopy* dan *softcopy* dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- b. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan BUD;
- c. menyusun pedoman penyusunan APBD;
- d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
- e. melakukan koordinasi antar bidang.

4. Bidang Perbendaharaan BPKAD mempunyai tugas :

- a. membantu mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- d. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS);
- f. menyusun laporan realisasi DAU dan DAK;
- g. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- h. melakukan perhitungan gaji pegawai;
- i. menyimpan uang daerah;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah jangka pendek;
- k. membayar kepada bendahara/pihak ketiga atas dasar SP2D dengan Bilyet Giro;
- l. membukukan semua jenis penerimaan;
- m. membuat rekapitulasi data penerimaan kas, pengeluaran kas dan potongan pajak;
- n. mengadakan rekonsiliasi data saldo kas dengan saldo rekening pada Bank;
- o. mengadakan rekonsiliasi pengeluaran daerah;
- p. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- q. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
- r. melakukan koordinasi antar bidang.

5. Bidang Akuntansi BPKAD mempunyai tugas :
- menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan;
  - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - menyajikan informasi keuangan daerah;
  - melakukan penagihan piutang daerah;
  - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas daerah;
  - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
  - melakukan koordinasi antar bidang.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN BID .. <i>Alta</i> ..	<i>✓</i>
3	ASISTEN BID .....	<i>✓</i>
4	ASISTEN BID .....	
5	ASISTEN BID .....	
6		
7	<i>KW BPKAD</i>	<i>✓</i>
8		
9	KABAG HUKUM	<i>CF</i>